



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 59 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA) KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2010-2014

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (Satu)

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi olahraga Tinju di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Seluruh Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Nomor 427/ 86/ KPPO/ 2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal pembentukan Pengurus Cabang PERTINA Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo Periode 2010-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Tinju dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas Daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai Januari 2010. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 16 September 2011

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG

PIUS ASSO (Mwkl)

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUK
NOMOR : 59 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2011

**SUSUNAN PENGURUS CABANG PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
(PERTINA) YAHUKIMO
PERIODE 2010 - 2014**

NO	NAMA	JABATAN
I.	PELINDUNG	: BUPATI YAHUKIMO
II	PENASEHAT	: SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
III.	KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA	: SEPTHINUS BOERDAM : ALEX WOMSIWOR, S. IP : YEHESKIEL SUHUNEAP , S.Sos
IV.	KOMISI-KOMISI	
	1. Komisi Teknik Kepelatihan dan Pertandingan	: MUSA PEKEY : ALIUS HALMBO, S. Sos : ZAKEUS WESAPLA, S.IP : STEF GIBAN
	2. Komisi Pembinaan Prestasi dan Pembekalan Atlet	: Drs. N. MANUARON : PAULUS MITA, SE
	3. Komisi Wasit – Hakim	: YUNUS PAHABOL : AMSAL SIEP : YESAYA RERI : WELLPY SOBOLIM : YARIANUS HELUKA
	4. Komisi Kesehatan	: dr. RACHEL MADAU : LEWI YANDO, SKM : UTIA KOBAK
	5. Komisi Tinju Wanita	: FIVI TEBAY
	6. Komisi Hukum	: YOHANES YANDO : YONAM WISAL
	7. Komisi Usaha Dana	: INUS WISABLA, S. IP : BEKSU SOBOLIM
	8. Seksi Keamanan	: S. DOGOPIA

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG

PIUS ASSO (Mwkl)

